

IHDAD BAGI WANITA KARIER

Oleh H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H¹

A. Pendahuluan


Bahwa Ihdad² adalah suatu kondisi yang terjadi dimana diberlakukan oleh Syariat Islam untuk kaum wanita yang ditinggal mati suaminya, maka pada jaman dahulu mereka harus dibatasi, bahkan anggota keluarganya juga mengisolasi dirinya di dalam ruang yang terpisah, hal mana yang mewajibkan bagi perempuan tersebut tidak boleh ganti pakaian dan tidak boleh memakai wewangian dan ini dilakukan selama satu tahun penuh lamanya, bahkan diilustrasikan dalam sebuah hadist, yang menyatakan bahwa begitu baunya badan perempuan yang ber-*Ihdad* tersebut sehingga tak seorangpun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan memakannya disebabkan bau busuknya yang ditimbulkan karena tidak membersihkan diri dan tidak berhias.³

Menghadapi problem-problem model tradisi seperti ini secara perlahan ajaran Islam datang melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar, Islam datang dengan mengupayakan adanya hak-hak perempuan tentang pengurangan serta kewajaran-kewajaran waktu berkabung seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara merendahkan atau menistakan diri, maka dibuatlah suatu ketentuan *Ihdad* dalam Islam dan penulis juga mencoba membahas masalah *Ihdad* di Indonesia secara lebih mendalam lagi dengan menampilkan konteks hukum Indonesia kekinian terutama bagi wanita yang sekarang bekerja untuk mencari nafkah (wanita karier) yang harus melakukan

¹ Hakim Pengadilan Agama Marabahan

² Secara Bahasa adalah *hadad/Imtina'* atau mencegah, secara Istilah adalah keadaan perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan bergabung atas kematian suaminya maka hendaknya wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek/menggunakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lain untuk melihat dirinya dan menjadi terpicat. lihat Muhammad Jawad Mughniyah, **Fiqh Lima Madzhab**, TP Lentera Basritama, Jakarta, 1996.hal 471.

³ Abd. Muqsih Ghazali dkk, **Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan** RAHMA, Jakarta, 2000, hal 138.



aktivitas diluar rumah dan bertemu dengan masyarakat banyak dan disisi lain ia harus menjalankan kewajibanya sebagai muslim untuk *berlhdah* (berkabung) sesuai dengan anjuran syariat Islam.

B. Pembahasan


Bahwa kewajiban *berihdad* bagi seorang perempuan yang apabila ditinggalkan mati oleh suaminya adalah sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمْسُ طَبِيئًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ بُنْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَطْفَارٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو التَّائِقُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْإِسْتِنَادِ وَقَالَ عِنْدَ أَدْنَى طَهَّرَهَا بُنْدَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَطْفَارٍ

Artinya : Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddahnya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)."⁴

Bahwa Para ulama meberikan penjelasan tentang *Ihdad*. Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *Ihdad* adalah: "Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan. Dalam maksud lain Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *Ihdad*: "*Ihdad* ialah menjauhkan dari harum haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak". Lebih mendalam Abdul Rahman Ghozali bahwa Masa tersebut

⁴ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* Juz 1 Attabaah awla Drul Fikri tahun 1992, hadits no 2740;



adalah 4 bulan 10 hari, denganlarangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhiasdiri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa.⁵ Para ulama Mazhab sepakat, kecuali Imam Hasal Al Basri⁶ bahwa pemberlakuan *Ihdad* ini wajib bagi perempuan yang ditinggal maninggal suaminya baik ia muslim atau bukan, dewasa maupun belum dewasa, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan dzimmi, dan yang masih kecil tidak harus menjalani *Ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*ghair mukallaf*).⁷

Bahwa kewajiban ber*ihdad* mengikuti kewajiban *iddah*. Selama masa *iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut ber*ihdad*, meninggalkan bersolek dan hal lain yang dapat menarik perhatian laki-laki lain. Hukum *Iddah* dan *ihdad* ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Ini bisa di qiyaskan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Zabir Bin Abdullah bahwa seorang perempuan yang masih ber*iddah* boleh bekerja untuk memetik korma sehingga bagi seorang perempuan yang masih ber*ihdad* juga diperbolehkan untuk bekerja, apalagi jaman sekarang banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga yang apabila dia tidak bekerja maka nafkah keluarganya menjadi terganggu.

Ihdad perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, di jelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “*masa berkabung*” sebagai berikut:

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal. 342.

⁶ Lihat Fathul Bari oleh allmam al-Hafidz Ibnu Hajar al-asqalani, telah diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka azzam 2008, hlm.485-486

⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. dkk., cet. ke-3 Jakarta: Lentera, 2004.hal 471.




- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁸

Demikian juga halnya dengan wanita karier yang bekerja di luar rumah, oleh karena kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, bagaimana wanita karier tersebut menghadapi iddah sementara dia juga harus bekerja di luar rumah. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisa tentang aplikasi iddah bagi wanita karier dan membandingkannya dengan pandangan hukum Islam.

Pertama adalah aplikasi iddah bagi wanita karier yang harus berpenampilan menarik. Dalam kenyataannya ada wanita karier yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya. Wanita semacam ini, misalnya wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanita yang bertugas di kehumasan dan keprotokolan, atau wanita-wanita yang mengandalkan penampilan dalam kariernya seperti peragawati, penari dan penyanyi.

Ada pula wanita karier yang dalam usaha meningkatkan kariernya tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah dan baik, seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, ilmuwan dan pekerja laboratorium. Bagi wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan di tubuhnya atau tidak. Hal itu tidak akan mempengaruhi kariernya. Apabila wanita seperti tersebut di atas melakukan iddah karena ditinggal mati suaminya, maka pada prinsipnya wanita tersebut harus melaksanakan iddah, karena hal itu merupakan ketentuan agama. Bagaimanapun juga wanita tersebut harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang

⁸ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Jakarta, 2000, Hal. 78



dilarang memakai selama masa 'iddah kematian suaminya. Usaha tersebut harus ia lakukan secara maksimal, apalagi kalau yang dikejanya penyanyi, peragawati atau sejenisnya.

Namun demikian jika karier yang ditekuninya itu merupakan lahan tempat ia mencari nafkah sehingga apabila ia melakukan ihdad ia akan kehilangan mata pencahariannya, padahal ia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya. Lebih-lebih jika ia mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus diberi makan, dan jika ia melakukan ihdad maka kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini ia boleh memakai pakaian atau perhiasan. Tapi ia harus memakainya sekadar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh lebih dari itu.

Dalam kaitan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat ihdad, Wahbah al-Zuhaili mengatakan :


وجيوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة؛ ألن الضرورات تبيح

احملاظورات⁹

Artinya “Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdhurat)”.

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati suaminya, jika tidak berihdad berarti ia maksiat kepada Allah SWT kalau ia tahu bahwa meninggalkan ihdad itu haram. Artinya jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak jadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang yang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Jika ia sudah berusaha keras agar bisa berihdad ternyata tidak bisa juga, maka ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Yang dimaksud dengan darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuh*, h. 662.




agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika dalam perkiraan atau penelitiannya ia termasuk kategori darurat, maka ia boleh tidak berihdad. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi kalau hanya sekedar gengsi, atau karier yang diperjuangkannya hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dan dihormati orang, atau hanya untuk mencari tambahan kekayaan, maka bagaimana pun ihdad tetap wajib bagi wanita itu.

Kedua, dalam mengembangkan dan meningkatkan karier, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak. Wanita karier yang tidak berhubungan langsung dalam membina kariernya, misalnya penulis buku, novelis, peneliti di lab, desainer, karikaturis, dan pelukis. Bagi wanita semacam ini, ihdad tentu tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, berihdad tidak akan menghancurkan kariernya. Sedangkan wanita karier yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, penyanyi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain, jelas punya keterikatan dengan masalah ihdad, apakah ia harus berihdad atau boleh meninggalkan ihdad demi kariernya. Dalam kasus ini ada beberapa catatan, antara lain :

1. Jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karier dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib berihdad.
2. Jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam ihdad, ia boleh meninggalkan ihdad asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan ihdad.

Ketiga, apabila wanita karier dapat membina dan mengembangkan kariernya ditempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib ihdad. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal dirumah karena harus bekerja diluar rumah, dan jika kariernya akan hancur



karena ihdad dan mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, maka ia boleh meninggalkan ihdad, tetapi jika tidak, ia tetap wajib berihdad.

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma' ulama, ihdad tidak bisa dianggap enteng. Karena itu aspek darurat yang memungkinkan wanita karier bisa meninggalkan ihdad, haruslah betul-betul sampai pada kriteria darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan ihdad hanya karena kira-kira berbahaya atau hanya karena hajat tertentu, apalagi ambisi untuk kepentingan kariernya, ia berdosa. Hidup yang dijalannya selama masa 'iddah karena kematian suami yang dilaluinya dengan meninggalkan ihdad adalah hidup dalam kemaksiatan dan dosa.

Wallahu A'lam.



DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Jawad Mughniyah, ***Fiqh Lima Madzhab***, TP Lentera Basritama, Jakarta, 1996.

Abd. Muqsith Ghazali dkk, ***Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*** RAHMA, Jakarta, 2000.

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, ***Sahih Muslim*** Juz 2 Attabaah awla Drul Fikri tahun 1992, hadits no 2740;

Tihami dan Sohari Sahrani, ***Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap***, Jakarta, Rajawali Press, 2009.

allmam al-Hafidz Ibnu Hajar al-asqalani, ***Fathul Bari***, telah diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka azzam 2008.

Muhammad Jawad Mugniyah, ***al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah***, terj. Masykur A.B. dkk., cet. ke-3 Jakarta: Lentera, 2004.

Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 ***Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia***, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Jakarta, 2000.

Wahbah al-Zuhaili, ***Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuh***, Gema Insani Darul Fikri, Terj Jilid 9.

